

**SISTEM PENGUPAHAN DI BIMBINGAN BELAJAR HARIMATIKA  
SINGOSAREN PONOROGO DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS  
ISLAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Vicky Novita Putri JH**

**401180326**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## Abstrak

Putri JH, Vicky Novita. Sistem Pengupahan di Bimbingan Belajar Harimatika Singosaren Ponorogo Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Skripsi*. 2023. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. Aji Damanuri, M.E.I.

**Kata Kunci:** Upah, Etika Bisnis Islam

Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya bimbingan belajar di Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Salah satu bimbingan belajar yang berdiri di wilayah Ponorogo. Bimbingan belajar tersebut memiliki kekurangan atau kendala yang perlu di perbaiki yaitu tentor yang bekerja di Bimbingan Belajar Harimatika belum mendapat haknya dengan baik. Pemilik Bimbingan Belajar Harimatika tidak memberikan upahnya secara tepat waktu. Sedangkan dalam akad awal, tentor yang bekerja akan diberikan upah sesuai kesepakatan yaitu upah bulanan. Akan tetapi, pemilik Bimbingan Belajar Harimatika memberikan upah tentor lebih dari satu bulan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisa seperti apa sistem pengupahan tentor pada Bimbingan Belajar Harimatika serta untuk menganalisa bagaimana standar penetapan upah dan waktu pembayaran upah tentor pada Bimbingan Belajar Harimatika ditinjau dari etika bisnis islam.

Hasil penelitian tinjauan etika bisnis islam terhadap 1) Pembayaran upah tentor di Bimbingan Belajar Harimatika dalam praktiknya belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dalam pengupahan karena pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan dan etika bisnis Islam yang berkaitan tentang menyegerakan pembayaran upah. 2) Standar upah yang diberikan kepada tentor belum memenuhi standar pengupahan pada umumnya. 3) Waktu pembayaran upah tentor di Bimbingan Belajar Harimatika sering mengalami keterlambatan dengan kendala seperti pendapatan menurun, bahan baku naik, dan manajemen keuangan yang kurang baik.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:


NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1.	Vicky Novita Putri JH	401180326	Ekonomi Syariah	SISITEM PENETAPAN DAN PEMBAYARAN UPAH TENTOR DI BIMBINGAN BELAJAR HARIMATIKA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.


Ponorogo, 27 Maret 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



  
Dr. Edhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.  
NIP. 197801122006041002

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

  
Dr. Aji Damanuri, M.E.I.  
NIP. 197506022002121003

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Sistem Pengupahan di Bimbingan Belajar Harimatika Singosaren Ponorogo  
Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Nama : Vicky Novita Putri JH

NIM : 401180326

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

#### Dewan Penguji:

Ketua Sidang :  
Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I  
197801122006041002

Penguji I :  
Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.SI  
197202111999032003

Penguji II :  
Dr. Aji Damanuri, M.E.I  
197506022002121003

Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Vicky Novita Putri JH  
NIM : 401180326  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/tesis : Sistem Pengupahan di Bimbingan Belajar Harimatika Singosaren Ponorogo Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [thesis.iainponorogo.ac.id](https://thesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Mei 2023



(Vicky Novita Putri JH)

**P O N O R O G O**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Vicky Novita Putri JH

NIM : 401180326

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**Sistem Penetapan dan Pembayaran Upah Tentor di Bimbingan Belajar Harimatika Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Tentor Bimbingan Belajar Harimatika Singosaren Ponorogo)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 30 Maret 2023

Pembuat Pernyataan



Vicky Novita Putri JH

NIM: 401180326

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era modern saat ini manusia dituntut untuk dapat memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitarnya baik berupa barang maupun jasa. Banyak cara yang dilakukan oleh seseorang dalam memulai atau menjalani kegiatan usaha. Kegiatan usaha dengan membuat sendiri produk yang akan dijual akan banyak kelebihannya dibandingkan dengan sistem atau cara kegiatan usaha lain. Salah satu peluang bisnis yang dapat dijadikan usaha adalah bisnis bimbingan belajar. Bisnis bimbingan belajar adalah salah satu jenis bisnis yang cukup populer di Indonesia.

Kepopuleran bisnis bimbingan belajar utamanya adalah disebabkan karena dua hal. Pertama, karena produk yang dihasilkan yaitu prestasi merupakan kebutuhan siswa, maka untuk bisnis bimbingan belajar akan selalu ada. Pangsa pasar yang jelas, membuat tidak sedikit orang yang berusaha memaksimalkan potensi dari bisnis bimbingan belajar. Yang kedua, bisnis bimbingan belajar menjadi populer karena untuk memulai bisnis ini tidak terlalu besar. Seseorang bisa memulai sebuah bisnis bimbingan belajar dengan hanya bermodalkan tenaga dan kemampuan adalah salah satu mesin termurah. Tidak seperti mesin-mesin produksi lainnya yang bisa mencapai jutaan rupiah. Karena inilah seseorang mencoba berbisnis bimbingan belajar. Agar manusia dapat melakukan aktivitas tersebut, maka Allah SWT menganjurkan manusia untuk bekerja.

Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kaitannya dengan hal itu, Al-Qur'an selain memberi tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan dimuka bumi untuk bekerja demi kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah 9:105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, وَسَتُرَدُّونَ إِلَى  
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata."

Bekerja dalam Islam adalah ibadah yang paling baik. Karena dengan bekerja manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah SWT, sehingga dapat meningkatkan martabat dirinya sebagai hamba-Nya. Seseorang yang sudah melakukan pekerjaan disebut sebagai tenaga kerja atau tentor. Menurut Afzalur Rahman tentor (tenaga kerja) adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran.<sup>1</sup> Seseorang yang telah menjadi tentor memiliki tanggung jawab yang harus ditaati, yaitu menyelesaikan pekerjaannya untuk mendapatkan keinginannya yaitu upah.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.<sup>2</sup> Upah dalam bahasa Arab adalah *ijarah*. *Al-ijarah* secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara* – ya“jiru yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan.<sup>3</sup> Penentuan upah kerja harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik itu pengusaha (majikan) maupun tentor (tenaga kerja). Ketentuan ini untuk menghilangkan kekhawatiran para tentor yang telah bekerja, bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan atau mengalami keterlambatan. Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai pembayaran upah, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik pengusaha maupun tentor menurut Islam, upah

<sup>1</sup>Afzalur Rahman, “*Doktrin Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 248

<sup>2</sup>Ibid, h 361

<sup>3</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2016), 101

ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun dengan tetap mengingat ajaran Islam. Dengan demikian sistem pengupahan di satu pihak harus mencerminkan keadilan dengan memberikan imbalan yang sesuai dengan kontribusi jasa dan waktu kerja tentor.

Dalam Islam, Al-Qur'an menganjurkan seorang pemilik usaha untuk membayarkan upah para tentor setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya (QS. Ath-Thalaq: 6).<sup>4</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah bersegera menunaikan hak si tentor setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pembayaran gaji setiap hari atau setiap bulannya. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan tentor atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Dalam kandungan dari ayat tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang tentor hendaklah memberikan upah dari hasil pekerjaannya tersebut segera mungkin. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang akan saling menjolimi atau merasa akan dirugikan satu sama lain.<sup>5</sup>

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah, shahih).

Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang di sebut tentor dan akan mendapatkan kompensasi yaitu berupa upah, serta sebagai pihak menyediakan pekerjaan yang disebut

<sup>4</sup>Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemah". (Surabaya: PT Toha Putra, 1999), 415

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 26

majikan. Dalam literatur fiqh dinamakan sewa menyewa jasa tenaga manusia yang disebut akad *ijarah al-a'mal*, yaitu ijarah dengan cara memperkerjakan seorang untuk melakukan sesuatu

Pembayaran upah tentor merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap pengusaha (majikan). Pada saat penentuan upah harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan (misalnya dari tenaga atau jasa dan waktu yang telah dikeluarkan). Oleh sebab itu, pembayaran upah haruslah yang adil atau seimbang. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti Pengupahan Tendor di Bimbingan Belajar Harimatika dalam Etika Bisnis Islam di Kelurahan Singosaren, Jenangan.

Kelurahan Singosaren, Jenangan merupakan salah satu desa yang memiliki pelaku bisnis yang cukup banyak. Kebanyakan dari mereka memilih pekerjaan ini dikarenakan Desa Singosaren sangat luas dan banyak terdapat sekolah. Di Desa Singosaren, Jenangan terdapat 11 pelaku bisnis.

Tendor yang bekerja di Bimbingan Belajar Harimatika belum mendapat haknya dengan baik. Pemilik Bimbingan Belajar Harimatika tidak memberikan upahnya secara tepat waktu. Sedangkan dalam akad awal, tentor yang bekerja akan diberikan upah sesuai kesepakatan yaitu upah bulanan. Akan tetapi, Ibu Harini sebagai pemilik Bimbingan Belajar Harimatika memberikan upah tentor lebih dari satu bulan. Sedangkan dua tentor yang bekerja di cabang Bimbingan Belajar Harimatika belum mendapatkan haknya secara adil. Karena dua tentor cabang Bimbingan Belajar Harimatika memiliki tanggung jawab yang berbeda. Akan tetapi, upah yang diberikan oleh Ibu Harini untuk ke dua tentornya sama.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di Bimbingan Belajar Harimatika yang berada di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan pada tanggal 03 Januari 2022, diketahui bahwa ada beberapa permasalahan tentang upah tentor pada usaha tersebut. Pertama, tidak adanya sistem penetapan upah yang jelas bagi tentor sebelum pekerjaan dilakukan. Besaran upah antara tentor satu dengan yang lainnya tidak sama padahal pekerjaan yang dilakukan sama yakni melayani pelanggan.

Kedua, waktu pembayaran upah tentor tidak diatur dengan jelas, apakah setiap hari, minggu atau bulan. Beberapa tentor menerima per hari, namun yang lainnya ada yang menerima per minggu bahkan per bulan. Kedua permasalahan tersebut terlihat dari fakta di lapangan bahwa tentor melakukan pekerjaannya dari proses awal sampai akhir tanpa adanya pembagian pekerjaan secara pasti. Tidak adanya pembagian pekerjaan tersebut maka antara tentor yang pemalas dengan yang rajin akan memperoleh bagian upah yang sama. Dengan sistem pengupahan yang dilakukan di Bimbingan Belajar Harimatika tersebut ada nilai positif dan negatifnya bagi tentor maupun yang memmentorkannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “SISTEM PENGUPAHAN DI BIMBINGAN BELAJAR HARIMATIKA SINGOSAREN PONOROGO DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pengupahan pada Bimbingan Belajar Harimatika?
2. Bagaimana standar pengupahan pada Bimbingan Belajar Harimatika ditinjau dari etika bisnis islam?
3. Bagaimana waktu pembayaran upah tentor pada Bimbingan Belajar Harimatika ditinjau dari etika bisnis islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa seperti apa sistem pengupahan pada Bimbingan Belajar Harimatika.
2. Untuk menganalisa bagaimana standar pengupahan pada Bimbingan Belajar Harimatika ditinjau dari etika bisnis islam.
3. Untuk menganalisa bagaimana waktu pembayaran upah tentor pada Bimbingan Belajar Harimatika ditinjau dari etika bisnis islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan ilmu dalam dunia akademis untuk para kaum-kaum intelektual dalam mengkaji dan menambah khazanah pengetahuannya terhadap hukum islam tentang bagaimana pemberian pengupahan/gaji tentor khususnya bagi mahasiswa jurusan ekonomi Islam serta menjadi referensi dan juga refleksi kajian kedepannya yang berkaitan dengan sistem pengupahan. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menarik perhatian dari peneliti lain, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.

##### **2. Manfaat terapan (praktis)**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan bagi masyarakat luas pada umumnya dalam memahami persoalan pemberian upah karyawan menurut hukum Islam sehingga terciptanya lingkungan usaha atau bisnis yang ramah dan beretika sesuai dengan aturan syari'at Islam. Dan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam.

#### **E. Studi Penelitian Terdahulu**

Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, penelitian tentang ekonomi islam sudah sering kali dilakukan, akan tetapi sejauh ini penelitian tentang pengelolaan usaha gamelan dalam meningkatkan pendapatan keluarga menurut ekonomi islam belum ada yang meneliti. Beberapa karya tulis yang pembahasannya mendekati bahasan yang akan dikaji oleh penulis.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Abdul Azim tahun 2020, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha dengan judul "Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Usaha" (studi pada 212 mart kambang kota jambi). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana 212 Mart

Kambang Kota Jambi menerapkan etika bisnis Islam dengan baik dan sesuai dengan etika bisnis Islam Rasulullah SAW dan 5 Aksioma etika bisnis Islam.

2). Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dengan baik dan sesuai dengan etika bisnis Islam Rasulullah SAW dan 5 Aksioma etika bisnis Islam berdampak terhadap kemajuan usaha pada 212 Mart Kambang Kota Jambi. Berbisnis dilakukan dengan berbagai cara, dari yang terendah hingga yang tertinggi, seperti pedagang gorengan, toko manisan, Mini Market, Super Market dan lain-lain. Kita sudah tak asing lagi ketika mendengar tentang peristiwa 212, yang terlintas di pikiran kita adalah aksi bela Islam oleh umat Islam di Indonesia pada tanggal 2-12-2012 yang berpusat di Monas Jakarta, namun hal yang tak terduga terjadi. 212 Mart merupakan Buah manis dari peristiwa ucapan Al-Maidah Ahok. Dari peristiwa tersebut berdirilah sebuah koperasi Syari'ah 212 yang merupakan lanjutan perjuangan Islam di bidang ekonomi. Didalamnya terdapat 212 Mart yang merupakan minimarket berbasis Syari'ah. 212 Mart adalah brand minimarket koperasi Syari'ah 212. Kepemilikan berjama'ah, dikelola secara professional dan terpusat untuk menjaga daya saingnya baik dari sisi jaringan distribusi, produk, harga maupun promo.<sup>10</sup> 212 Mart adalah merek minimarket Koperasi Syari'ah 212. 212 Mart menjual barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti bahan pokok, perlengkapan rumah tangga, alat tulis dan lain-lain. Berbeda dengan minimarket pada umumnya, 212 Mart tidak menjual rokok, minuman keras, alat kontrasepsi dan produk yang tidak halal. Dalam menjalankan bisnisnya, 212 Mart memberikan lapak kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk dapat menjual produknya. 212 Mart buka pukul 7 dan tutup pukul 22 setiap hari. Setiap waktu Sholat, 212 mart menutup gerai tokonya selam lebih kurang 15 menit. Di Kota Jambi 212 Mart berkembang pesat ditandai dengan berdirinya 3 gerai 212 Mart saat ini dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun. Hal itu berdasarkan observasi dilapangan bahwa saat ini di kota jambi telah berdiri 3 gerai 212 Mart yang berlokasi di mayang, sungai kambang dan simpang rimbo. Digerai 212 Mart kambang saya melihat semua produk yang dijual adalah produk yang halal, tidak ditemukan produk rokok,

minuman ber alkohol dan alat kontrasepsi. Tidak hanya itu, mereka juga membuka peluang bisnis bagi usaha rumahan untuk menitipkan produknya untuk dijual di gerai 212 Mart.<sup>6</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ariesti Wulandari tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “Sistem Pengupahan Buruh Krupuk Bakso Dalam Prespektif Etika BisnisIslam” (Studi Kasus Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana sistem pengupahan tentor krupuk bakso dalam perspektif etika bisnis Islam di desa Wonosari kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur. Wonosari merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Di desa Wonosari terdapat pabrik pembuatan krupuk bakso. Yang bekerja di pabrik tersebut ada 35 orang, adapun pembagian pekerjaan yaitu pencetakan, penggorengan, dan pembungkusan. Peneliti lebih memfokuskan kepada tentor yang bekerja di bagian pembungkusan krupuk bakso. Tendor yang bekerja ada sekitar 15 orang, tetapi peneliti tidak akan mewawancarai keseluruhan. Peneliti akan mengambil beberapa orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan ditanyakan. Menurut hasil survey kepada pemilik usaha krupuk bakso yaitu bapak Bonari. Krupuk bakso ini sudah berdiri dari tahun 2010. Adapun yang bekerja di pabrik ada 35 tentor, 20 tentor bekerja di desa Purwoasri dan 15 tentor bekerja di desa Wonosari. Tendor yang bekerja di desa Purwoasri tugasnya dalam hal penggorengan dan pencetakan. Untuk bnruh yang di desa Wonosari tugasnya dalam hal pembungkusan. Karena peneliti hanya memfokuskan pada sistem pembayaran upah tentor di desa Wonosari, maka peneliti tidak menjelaskan sistem pembayaran yang terjadi di desa Purwoasri. Adapun sistem pembayaran upahnya yaitu mingguan dan pada setiap hari sabtu tentor akan menerima haknya. Untuk upahnya diberikan apabila tentor telah menyelesaikan 1 ikat krupuk bakso. 1 ikat krupuk bakso ada 10 pack dan 1 pack berisi 24 biji krupuk bakso. Untuk 1 ikatnya akan diberikan upah Rp

---

<sup>6</sup>Abdul Azim, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Usaha (Studi Pada 212 Mart Kambang Kota Jambi)”, skripsi. (Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin). 35

3000,00. Dan biasanya memproduksi krupuk bakso minimal 200 ikat per hari.<sup>7</sup>

Ketiga, Skripsi yang ditulis Nur Qiswah tahun 2019, Institut Agama Islam Negeri Parapare dengan judul “Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (studi di Baranti kab. sidrap)” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana sistem pemberian upah tentor pabrik gabah di Baranti Kab.Sidrap. 2). Bagaimana praktek upah tentor pabrik gabah ditinjau dari etika bisnis Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu lumbung padi terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Di desa Baranti misalnya banyak warga yang memanfaatkan lahan persawahan dan pabrik itu sebagai sumber penghasilan utama. Dilihat dari sebagian besar wilayah yang berada di Sidrap merupakan persawahan. Sehingga membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola padi tersebut menjadi beras. Dalam pengelolaan ini dibutuhkan suatu tempat untuk memudahkan para petani mengumpulkan hasil pertaniannya untuk dikelola. Oleh karena itu, untuk memudahkan pengumpulan perlu adanya tempat yang disebut pabrik. Pabrik merupakan suatu bangunan industri dimana pekerjaannya mengelola benda atau suatu produk sehingga mendapat nilai tambah. Dalam pengelolaan ini dibutuhkan tenaga kerja yang disebut tentor pabrik. Dalam pemberian upah kepada pekerja ada kesepakatan terlebih dahulu dimana upah pekerja diberikan setelah pekerjaannya selesai, seperti yang terjadi di Desa Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Upah bagi tentor pabrik gabah pada daerah tersebut sering terjadi penundaan pembayaran dari pemilik pabrik dan tentor biasanya menerima upah dalam bentuk beras. Hal ini mengakibatkan pihak tentor tidak bisa menerima upahnya dengan jelas.<sup>8</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Tamika Fitriyani yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Buruh Penggilingan Padi Keliling di Desa Sumberrejo Kecamatan Kota

---

<sup>7</sup>Ariesti Wulandari, “*Sistem Pengupahan Buruh Krupuk Bakso Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*”. (Lampung : IAIN Metro). 42

<sup>8</sup>Nur Qiswah, “*Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam*”, Skripsi. (Parapare: IAIN Parapare)

Gajah Lampung Tengah” yang dilakukan pada tahun 2017. Dalam penelitian ini memaparkan hasil mengenai faktor penyebab keterlambatan upah tendor penggilingan padi keliling yaitu ketika penghasilan yang diperoleh sedikit, ketika beras bawon upah potongan beras dari menggiling belum terjual, dan tergantung keberangkatan bekerja menggiling. Kemudian tinjauan etika bisnis Islam nya sudah memenuhi 3 prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip Tauhid, kehendak bebas, dan kebajikan. Sedangkan pada prinsip keseimbangan atau keadilan dan pertanggung jawaban masih ada pihak yang dirugikan.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari beberapa penelitian diatas, beberapa ada yang membahas tentang sistem pengupahan dalam perfektif Islam dan memberikan sajian hasil penelitian yang spesifik pada salah satu prinsip etika bisnis Islam. Dari hasil menganalisis beberapa karya tulis ilmiah diatas, peneliti menyajikan analisis yang berbeda. Perbedaannya terdapat pada permasalahan yang disajikan oleh peneliti, yaitu tentang permasalahan keterlambatan pembayaran upah tendor dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah tendor dengan menggunakan teori etika bisnis Islam yang sesuai dengan sistem pengupahan yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Peneliti tidak menemukan topik pembahasan yang sama di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terkhusus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

#### **a. Pendekatan Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang memberikan informasi berupa data deskriptif berpakata-kata yang tertulis maupun lisan dari tendor

---

<sup>9</sup>Tamika Fitriyani, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Buruh Penggilingan Padi Keliling di Desa Sumberrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah*,” Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2017). 20

Bimbingan Belajar Harimatika dan perilaku yang mereka alami akan sistem upah dari pemilik Bimbingan Belajar Hamatika terhadap tentor.

b. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Menurut Abdurrahman Fathoni penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>10</sup>

Di dalam Penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengamati, menganalisis dan mengetahui tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap penetapan upah tentor di Bimbingan Belajar Harimatika.

c. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti sebagai pengamat atau pencari informasi yang paling penuh, dimana peneliti melakukan pengamatan, mengumpulkandata, dan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dengan pihak yang terkait atau berhubungan dengan usaha Bimbingan Belajar Hamatika, penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan fokus meneliti, mengamati, memilih informasi untuk dimintai data informasi dengan melakukan wawancara, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan mengenai informasi yang di dapatkan saat melakukan penelitian lapangan

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan untuk dijadikan objek penelitian adalah bimbingan belajar harimatika yang terdiri dari 4 cabang yang ada. Adapun ke-4 bimbingan belajar harimatika tersebut yaitu Bimbingan Belajar Harimatika 1 (Jl. Niken Gandini, Singosaren,

---

<sup>10</sup>Abdurrahman Fathoni, “*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96

Ponorogo), Bimbingan Belajar Harimatika 2 (Jl. Arif Rahman Hakim No.1, Cekok, Babadan, Ponorogo), Bimbingan Belajar Harimatika 3 (Jl. Puspo Warno, Mangkujayan, Ponorogo).

Alasan memilih penelitian di bimbingan belajar hari matematika karena bisnis yang dijalankan sudah memiliki 4 cabang yang ada di Ponorogo dan terdapat permasalahan yang menarik untuk diangkat dalam penelitian karena permasalahannya mengenai hak normatif tentor yang tidak tepat dalam proses pelaksanaan dari masalah yang ditemukan dan menarik untuk dibahas yaitu mengenai sistem penetapan upah dan standar penetapan upah serta waktu pembayaran upah tentor Bimbingan Belajar Harimatika.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti akan menggambarkan realitas objek yang akan diteliti yaitu penetapan upah kepada tentor di Bimbingan Belajar Harimatika yang ditinjau dengan etika bisnis Islam.

### 4. Sumber Data

Menurut Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>11</sup>Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Sumber data bisa diartikan sebagai sumber yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang peneliti peroleh dari informan, peran informan disini merupakan pihak yang paham atau mengetahui tentang

---

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 157.

system pengupahan yang ada di bimbingan belajar harimatika yaitu pemilik usaha dan para tentor.

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai pihak informan, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini<sup>12</sup>. Adapun sumber data dalam penelitian ini dari hasil wawancara pemilik bimbingan belajar harimatika dan para tentor yang bekerja di bimbingan belajar tersebut. Dan data diperoleh dari bahan-bahan buku, jurnal, hasil penelitian, dan lainnya yang dapat mendukung data yang dapat menjadi acuan teoritik tentang bimbingan belajar harimatika dalam perspektif etika bisnis islam.<sup>13</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah paling startegis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpul data disebut juga sebagai alat-alat pengumpul data. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang peneliti gunakan antara lain:

##### a) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam penelitian ini wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terarah atau sering disebut wawancara bebas terpimpin. Wawancara terarah atau wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Maksudnya adalah dengan kebebasan dapat digali lebih dalam tentang sikap, pendapat,

<sup>12</sup> Jonatan Sarwono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209

<sup>13</sup> Rony Kountoro, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 178

dan keyakinan dari responden. Sedangkan terpimpin diarahkan agar tetap terkontrol jalannya wawancara sesuai dengan yang peneliti rencanakan. Adapun yang menjadi sasaran dalam metode wawancara adalah pemilik dan tentor Bimbingan Belajar Harimatika.

b) Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara dokumentasi. Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>14</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan data-data yang berkaitan dengan usaha Bimbingan Belajar Harimatika dan Ibu Harini di Singosaren, Jenangan, foto murid-murid di Les Private, dan foto wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah menggunakan model Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman secara teoritis merupakan kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan. Berikut ini adalah Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Setelah dilakukan wawancara terhadap pemilik usaha Bimbingan Belajar Harimatika dan Tentor, penulis kemudian

---

<sup>14</sup>Nurul Zuriah, "Metodologi Penelitian Sosial", (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 191

mengumpulkan data-data tersebut dan melakukan penyerdehanaan data agar tetap terfokus kepada inti permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu mengenai dampak dari pelaksanaan usaha Bimbingan Belajar Harimatika terhadap sistem penetapan upah dalam tinjauan etika bisnis islam.<sup>15</sup>

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.<sup>16</sup>

Data-data mengenai sistem penetapan upah Bimbingan Belajar Harimatika tersebut setelah yang direduksi selanjutnya diuraikan menjadi sebuah narasi agar lebih mudah untuk kemudian dianalisis dengan teori tinjauan etika bisnis islam.

c. Menarik Kesimpulan

Kegiatan selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi. Kesimpulan yang mulamula belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan,

---

<sup>15</sup>E. Fatmawati, “Metodologi Penelitian” dalam <https://eprint.undip.ac.id>, (Diakses pada tanggal 07 Desember 2022, jam 12.37)

<sup>16</sup>Sugiyono, “Metode Penelitian Bisnis” (Bandung: Alfabeta, 2017), 488

kecakapn peneliti, dan tuntunaan pemberi data, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.<sup>17</sup>

#### 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data, konsep yang penting yang diperbarui dari konsep kesohihan dan keaslian. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deduktif, deduktif merupakan metode dengan cara berfikir yang diawali dengan teori dan ketentuan yang bersifat umum dan dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara khusus. Penulis menggunakan teknik untuk mengecek keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut, yaitu meliputi : sumber, metode, penyindik dan teori.<sup>18</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdapat lima bab yaitu: bagian awal proposal skripsi berisi cover proposal skripsi, daftar isi, daftar tabel( jika ada ), daftar gambar ( jika ada ), daftar lampiran ( jika ada )

Bagian isi proposal :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi, yaitu meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

#### BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM

---

<sup>17</sup>E. Fatmawati, “*Metodologi Penelitian*” dalam <https://eprint.undip.ac.id>, (Diakses pada tanggal 07 Desember 2022, jam 12.37)

<sup>18</sup>Jonatan Sarwono, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*” ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), 239.

Bab ini berisi tentang landasan teori, yang digunakan sebagai pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data laporan penelitian(skripsi) ini. Isi dari bab ini yaitu pengertian upah, upah menurut islam, etika bisnis islam.

**BAB III : PENETAPAN UPAH TENTOR DI BIMBINGAN BELAJAR HARIMATIKA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

Bab ini membahas mengenai masalah yang dikaji penulis dalam penelitian lapangan ( field research ). Bab ini berisi tentang profil bimbingan belajar di Bimbingan Belajar Harimatika.

**BAB IV : ANALISIS PENETAPAN UPAH TENTOR DI BIMBINGAN BELAJAR HARIMATIKA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

Bab ini penulis akan membahas serta menganalisis data mengenai tinjauan etika bisnis islam terhadap penetapan upah karyawan , serta tinjauan etika bisnis islam terhadap penetapan upah karyawan di Bimbingan Belajar Harimatika

**BAB V : PENUTUP**

Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari beberapa materi yang telah dijelaskan dari bab-bab sebelumnya, meliputi, ide pokok, kesimpulan saran.

## BAB II

### ETIKA BISNIS ISLAM

#### A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa latin *ethos*, yang memiliki arti kebiasaan. Sinonimnya yaitu moral, atau dalam bahasa latin *mores* yang berarti kebiasaan. Dalam Bahasa arab disebut juga dengan istilah *khuluq* yang artinya budi pekerti. Etika maupun moral dapat diartikan sebagai kebiasaan atau istiadat (*costum ataumores*), yang merujuk pada perilaku manusia itu sendiri, dalam tindakan ataupun sikap yang dianggap benar atau tidak. Menurut Webster Dictory, etika merupakan suatu ilmu menenai tindakan moral yang benar.<sup>19</sup>

Menurut Keraf etika merupakan ilmu atau bagian dari pemikiran filsafat yang memiliki ciri khas sebagai berikut ; etika itu bersifat rasional artinya benar salah tergantung pada pemikiran manusia (*rasionalitas*), digunakan pemikiran yang kritis, diatur dan dibahas secara sistematis. Ahli lain yang berpendapat mengenai pengertian etika adalah Satyanugraha, mendefinisikan etika sebagai nilai-nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat. Etika sebagai ilmu juga dapat diartikan pemikiran moral yang mempelajari tentang apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Menurut Bertens etika secara sederhana adalah ilmu tentang apa yang dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan<sup>20</sup>.

Etika bisnis Islam merupakan suatu akhlak dalam menjalankansuatu kegiatan bisnis sesuai dengan aturan dan nilai-nilai dalam islam. Sehingga apabila nantinya melakukan kegiatan bisnis dan dilandasi dengan aturan dalam islam maka tidak perlu ada rasa kekhawatiran sebab hal tersebut sdah di Yakini sebagai suatu hal yang baik dan benar.

---

<sup>19</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 323.

<sup>20</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2011), 78

Adapun etika dalam Islam di gambarkan dalam beberapa kebaikan yaitu : *Khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (taqwa).<sup>21</sup> Di dalam buku karangan prof. Dr. H. Muhammada Djakfar mengatakan bahwa etika bisnis islam merupakan norma-norma etika yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist yang harus dijadikan sebagai patokan atau acuan bagi siapapun yang menjalankan kegiatan bisnis<sup>22</sup>. Selain kata etika, dalam etika bisnis islam terdapat kata bisnis.

Berbagai para ahli telah mengungkapkan adanya bisnis. Bisnis dalam Bahasa Inggris adalah perusahaan, urusan, usaha, seperti yang tertuang dalam buku pengantar bisnis keuangan Buchari Alma, Hughes and Kapoor menyatakan: *Business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs. The general term business refers to all such effort within a society or within an industry.* Maksud yang terkandung dalam kalimat tersebut adalah bisnis merupakan suatu kegiatan individu yang terorganisasi dan mampu menghasilkan, menjual barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan berada di dalam industri.

Istilah bisnis dalam Al- Quran yaitu *al-tijarah* dalam bahasa Arab *tijaraha* yang berawal dari kata dasar *t-j-r*, *tajara tajran watijarata*, yang memiliki makna berdagang atau berniaga. Pada dasarnya bisnis dalam Islam sama halnya dengan bisnis pada umumnya, yang membedakan adalah bisnis Islam harus patuh dan tunduk terhadap ajaran Al- Quran, *As sunnah*, *al- ijma* dan *qiyas*, selain itu harus memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber tersebut serta tidak boleh meninggalkan etika dalam semua kegiatan berbisnis.<sup>23</sup>

Islam merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman dari Al- Qur'an, Islam dikatakan sebagai agama tauhid karena di

---

<sup>21</sup> Hanni Khairani, "Etika Bisnis Islam Tentang Manajemen Laba," Skripsi ( Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 21.

<sup>22</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* ( Jakarta: Penebar Plus, 2012), 29.

<sup>23</sup> Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ummul Qura, 01 (2016),

dalam Islam semua aturan berasal dari Allah SWT. sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Di dalam Islam setiap manusia memiliki kebutuhan untuk dipenuhi, maka dari itu diwajibkan bagi manusia yang memiliki tanggung jawab untuk bekerja. Dalam dunia bekerja tidak harus ikut dengan orang lain atau menjadi karyawan, salah satu bentuk kegiatan bekerja adalah dengan memiliki usaha atau berbisnis. Diantara banyaknya sumber daya yang ada di muka bumi ini seperti hewan, tumbuhan, manusia, kekayaan laut, kekayaan tambang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Dari segi perolehan maupun penyandagunaan ( pengelolaan dan pembelanjaan).<sup>24</sup>

Bisnis dapat diartikan sebagai konteks organisasi atau perusahaan yang menyediakan produk barang atau jasa dengan tujuan memperoleh nilai lebih. Karena dalam setiap usaha atau bisnis didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Maka laba disini merupakan pemicu bagi bisnis. Di Secara umum usaha diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumberdaya ekonomi secara efektif dan efisien.<sup>25</sup>

Setelah mengetahui pengertian dari satu persatu dari kata etika bisnis dan Islam dapat disimpulkan makna dari ketiganya. Etika bisnis islam merupakan suatu upaya atau proses yang tujuannya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang dilanjutkan dengan melakukan hal yang berkaitan dengan barang atau produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Dalam pandangan islam seorang pengusaha bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata, melainkan keberkahan yang mendapatkan ridha dari Allah SWT. Hal tersebut yang harus diraih para

---

<sup>24</sup> Wahyu Qhoiri Baiturrochman, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo," Skripsi ( Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 24.

<sup>25</sup> Ustafa Erwin Nasution, Dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana , 2007), 15.

pengusaha dalam melakukan bisnis tidak sekedar mendapat keuntungan materiil saja akan tetapi juga mendapatkan keuntungan yang immaterial (spiritual).

## B. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika bisnis Islam. Oleh karena itu hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah. Bisnis Islam harus memiliki nilai ibadah, menjadi rahmatan lil 'alamin untuk mendapatkan ridha Allah.<sup>26</sup>

Hendaknya dalam melakukan suatu bisnis, seorang pembisnis memiliki konsep nilai baik dan buruk dalam dunia usaha. Dengan berdasarkan nilai-nilai moral hukum untuk mendapatkan keuntungan, yang sesuai moralitas yang digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Setiap aktivitas bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis Islam merupakan hal yang harus diperhatikan. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut :

### 1. Kesatuan (*Unity*)

Konsep ini dimaksudkan bahwa alam semesta, tersebut manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-nya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa merupakan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Masudul Alam Choudhury dalam pemaparannya *mengenai endogeneity of ethics in Islamic socio-scientific order* menyatakan bahwa Ibnu Arabi dan para filsuf atomism dan asharites (Qadri: 1988) meyakini bahwa mencermati keberaturan segala sesuatu di alam semesta ini berarti dapat menembus esensi dari keesaan Tuhan (*the essence of the Oneness og Gold*).

Hal ini berarti pranata sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat berikut perangkat institusionalnya disusun sedemikian

---

<sup>26</sup> Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 14

rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu untuk mengarahkan setiap individu manusia, sehingga, mengontrol, serta mengawasi aturan-aturan tersebut. Berlakunya aturan-aturan ini selanjutnya akan membentuk *ethical organizational climate* tersendiri pada ekosistem individu dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan vertikal dengan kekuatan tertinggi Allah SWT, dan hubungan horizontal dengan kehidupan sesama manusia dan alam semesta secara keseluruhan untuk menuju tujuan akhir yang sama. Semua manusia tergantung pada Allah, semakin ketat ketergantungannya manusia kepada Allah, maka akan semakin dicintai-Nya.<sup>27</sup>

## 2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengarahkan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Konsep *equilibrium* juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan Tindakantindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 89-90

<sup>28</sup> Ibid. 91-92

### 3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infaq, dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif roda perekonomian tanpa merusak sosial yang ada.<sup>29</sup>

### 4. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Tanggungjawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggungjawab individu ini berarti setiap orang akan di adili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (amal saleh). Islam sama sekali tidak mengenal konsep dosa warisan, (dan karen itu) tidak ada seorangpun bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.

Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Tidak ada perantara sama sekali. Nabi SAW, sendiri hanyalah seorang utusan (Rasul) atau kendaraan untuk melewati petunjuk Allah. Tidak ada seorangpun memiliki otoritas untuk memberikan keputusan atas Namanya. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) untuk kepentingannya sendiri. Setiap

---

<sup>29</sup> Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 94-96

orang dapat menggunakan hak ini, karena hal ini merupakan landasan untuk melaksanakan tanggungjawabnya kepada Allah.

Tanggungjawab muslim yang sempurna ini tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Karena kebebasan itu merupakan kembar dan tanggungjawab, maka bila yang disebut belakangan itu semakin ditekankan berarti pada saat yang sama yang disebut pertamapun mesti mendapatkan tekanan lebih besar.<sup>30</sup>

#### 5. Ihsan (*Benevolence*)

Ihsan (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut (Beekun 1997) atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan - akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat. Melihat bahwa keihsanan lebih penting kehadirannya ketimbang keadilan dalam kehidupannya sosial. Karena menurutnya keadilan hanya merupakan "*the corner stone of scoity*", sedangkan ihsan adalah "*beauty and perfection*", sistem sosial. Jika keadilan dapat menyelamatkan lingkungan sosial dari Tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dan kegetiran hidup, ke ihsanan justru membuat kehidupan sosial ini menjadi manis dan indah.

Hal lain yang tak kalah penting adalah spirit persaudaran sesama muslim dapat pula direfleksikan kepada persoalan bisnis dan transaksi yang sudah dibatasi dalam frame syariat, agar Allah SWT. selalu membukakan pintu keberkahan kepada umat dalam setiap aktivitas bisnis dan transaksi yang diijinkan. Harus digaris bawahi bahwa setiap hubungan ekonomi antara yang mengunsung semangat persaudaraan sekalipun harus tetap dilandaskan agama dan tidak diperkenakan untuk memungkiri batasan syariah, karena

---

<sup>30</sup> Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 101

kewajiban melaksanakan aturan syariat justru bertujuan untuk mengokohkan ikatan persaudaraan di antara orang-orang Islam.<sup>31</sup>

### C. Etika Bisnis Islam Terhadap Pengupahan

Menyangkut pengupahan, syari'at Islam memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum sistem pengupahan dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### 1. Menetapkan Upah Sebelum Pekerjaan Dimulai

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah (gaji) yang akan diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawannya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja adalah dari Hadist.<sup>32</sup> Rasulullah SAW. memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para karyawan sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَسْتَأْجَرَ جَرَ أَجْرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: Barangsiapa yang memkaryawankan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya. (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).<sup>33</sup>

Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk, supaya pemilik usaha terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh karyawan sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan pemilik usaha.

#### 2. Menetapkan Upah Yang Layak

Pengupahan seorang karyawan itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan. Layak yang dimaksud di sini yaitu dilihat dari tiga aspek: yaitu

<sup>31</sup> Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 102

<sup>32</sup> Dwi Condro Triono, "*Ekonomi Pasar Syariah*", (Jakarta: Irtikaz, 2014). 293.

<sup>33</sup> Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 515.

mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak mengurangnya. Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syua'ra/26: 183 sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.<sup>34</sup>

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam gaji bermakna bahwa janganlah membayar gaji seseorang jauh di bawah gaji yang biasa diberikan.

### 3. Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering

Al-Qur'an menganjurkan seorang pemilik usaha untuk membayarkan upah para karyawan setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Firman Allah SWT:

.....فَاعِنِ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاءَ تُو هُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: ...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.... (QS. Ath-Thalaq: 6).<sup>35</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah bersegera menunaikan hak si karyawan setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pembayaran gaji setiap hari atau setiap bulannya. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan karyawan atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan

<sup>34</sup>Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemah". (Surabaya: PT Toha Putra, 1999). 225.

<sup>35</sup>Ibid. 415.

kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara karyawan dengan yang mempekerjakan.<sup>36</sup>

Dalam kandungan dari ayat tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang karyawan hendaklah memberikan upah dari hasil pekerjaannya tersebut segera mungkin. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang akan saling menjolimi atau merasa akan dirugikan satu sama lain.<sup>37</sup>

#### 4. Membayarkan Upah yang Adil

Seorang pemilik usaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok karyawan dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah dibayarkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Prinsip keadilan sudah tercantum dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ نَاعُنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُمْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. AlMaidah: 8).<sup>38</sup>

Dari ayat di atas, dikatehui bahwa dalam kagiatan ekonomi kita harus bersikap adil kepada siapa saja. Dalam hal ini, perusahaan harus

<sup>36</sup> Dwi Condro Triono, "Ekonomi Pasar Syariah", (Jakarta: Irtikaz, 2014) . 29

<sup>37</sup> Kahar Masyhur, "Bulughul Maram". (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992). 62.

<sup>38</sup> Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemah". (Surabaya: PT Toha Putra, 1999).. 15.

memberikan gaji karyawannya yang adil kepada karyawannya sesuai dengan haknya. Hafiduddin dan Tanjung menegaskan bahwa satu filosofi Islam yang paling penting dalam masalah upah atau gaji adalah keadilan.<sup>39</sup> Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:

- a. Adil bermakna jelas dan transparan, artinya sebelum karyawan dikaryawankan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya. Para ulama sepakat mengenai upah dalam sewamenyewa harus benar-benar jelas upahnya, upah yang akan diterima tentor dalam bentuk dibayarkan tunai atau berupa barang atau manfaat.<sup>40</sup> Hal ini berdasarkan Hadis Rasulullah SAW.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya.<sup>41</sup> (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW. telah memberikan petunjuk, supaya pemilik bisnis terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh tentor sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan pemilik.

- b. Adil bermakna proporsional adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Prinsip keadilan dalam Islam tercantum dalam firman Allah SWT QS. Al-Jaatsiyah/45: 22 sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *"Manajemen Syariah Dalam Praktik"*, (Jakarta: Gema Insani, 2005). 30


<sup>40</sup> Al-Baihaqi, *"As-Sunan Al-Kubra"* vol. 6 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992), 120.

<sup>41</sup> Kahar Masyhur, *"Bulughul Maram"*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 515.

وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.<sup>42</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan tentang upah yang layak kepada setiap karyawan sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses pekerjaannya. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat tersebut memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.<sup>43</sup>



<sup>42</sup>Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemah". (Surabaya: PT Toha Putra, 1999).225.

<sup>43</sup> A. Fazlur Rahman, "Doktrin Ekonomi Islam" . (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1996) . 364.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN DI BIMBINGAN BELAJAR HARIMATIKA**

### **A. Deskripsi Umum Tentang Bimbingan Belajar Harimatika**

#### **1. Sejarah Singkat Bimbingan Belajar Harimatika**

Bimbingan Belajar Harimatika lahir sejak tahun 2017 di Jawa Timur Ponorogo, awal sejarah dari lembaga pendidikan Non Formal ini berawal dari lembaga Bimbingan Belajar. Bimbingan Belajar pada saat itu sangat di minati oleh Siswa – Siswi yang ingin melanjutkan keberbagai Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia dengan harapan dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri terkenal di Indonesia dan bagi para Siswa dan Siswi SD, SMP, SMA.

Selanjutnya, Bimbingan Belajar Harimatika sebagai Lembaga Bimbingan Belajar pada saat itu bukan hanya melayani Siswa dan Siswi Lulusan SLTA yang ingin melanjutkan pada Perguruan Tinggi saja, namun juga bagi mereka yang ingin berprestasi disekolah dengan berbagai jenjang.

Hal yang paling mendasar juga bahwa Bimbingan Belajar Harimatika adalah salah satu Lembaga pendidikan Non Formal yang lahir karena kebutuhan yang sangat mendesak bagi mereka yang belum terlayani dalam dunia pendidikan formal.

Dunia Pendidikan Non Formal merupakan pilihan terakhir bagi mereka yang ingin memiliki berbagai bidang keterampilan yang dibutuhkan di dunia Pemerintah maupun Swasta. Hal tersebut semakin memacu semangat para pengelola dan pengajar untuk terus membangun dan mengembangkan Bimbingan Belajar Harimatika ke depan. Ibarat gayung bersambut ternyata sambutan dari masyarakat sungguh luar biasa. Di setiap tempat Bimbingan

Belajar Harimatika membuka lokasi belajar baru selalu saja dibanjiri siswa yang ingin mengikuti bimbingan belajar.<sup>44</sup>

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT dan kerja keras segenap pengelolanya, maka saat ini Bimbingan Belajar Harimatika telah tersebar di 4 lokasi belajar di berbagai kota Ponorogo dengan jumlah yang siswamencapairatusan setiap tahunnya. Pesatnya perkembangan Bimbingan Belajar Harimatika ini tidak lepas dari : (1) Pertolongan Allah SWT, (2) Kesungguhan dan profesionalisme pengelolanya, (3) Kuatnya citra nama/merk Harimatika sebagai sebuah lembaga bimbingan belajar, (4) Kepercayaan yang tinggi dari siswa, orang tua siswa, sekolah, dan masyarakat luas terhadap kualitas layanan Bimbingan Belajar Harimatika. Sejak awal berdirinya, Bimbingan Belajar Harimatika telah membuktikan diri untuk senantiasa komitmen mewujudkan prestasi tinggi dalam setiap jenjang pendidikan. Bimbingan Belajar Harimatika sebagai bimbingan belajar tidak hanya memberikan bekal akademis semata, melainkan turut membimbing serta membina para siswa menjadi generasi baru yang unggul.<sup>45</sup>

## 2. Keadaan Siswa

Untuk melihat keadaan siswa-siswi Bimbingan Belajar Harimatika menurut data terakhir tahun 2022 dapat kita lihat tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	77 Siswa
2	Perempuan	97 Siswi

<sup>44</sup> Harini (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 3 Desember 2022

<sup>45</sup> Harini (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 3 Desember 2022

Tabel 3.2  
Jumlah Siswa Berdasarkan Usia

No	Uraian	Siswa
1	4 Tahun	14
2	5 Tahun	8
3	6 Tahun	21
4	7 Tahun	12
5	8 Tahun	9
6	9 tahun	15
7	10 Tahun	7
8	11 Tahun	15
9	12 Tahun	24
10	13 Tahun	7
11	14 Tahun	5
12	15 Tahun	14
13	16 Tahun	6
14	17 Tahun	9
15	18 Tahun	8
	Jumlah	174

Tabel 3.3  
Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Siswa
1	TK	46
2	SD	68
3	SMP	34
4	SMAA	26

### 3. Keadaan Tentor

Berdasarkan dari data terakhir tahun 2022 keadaan tentor Bimbingan Belajar Harimatika dapat kita lihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4

Jumlah Tentor Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	5
2	Perempuan	28

Tabel 3.5

Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah tentor
1	SMA (Mahasiswa semester V)	15
2	Mahasiswa semester VII	10
3	S1	8
4	S2	-

### 4. Biaya Iuran Bimbingan Belajar

Untuk biaya iuran di Bimbingan Belajar Harimatika dibagi menjadi dua, yaitu private dan non private. Untuk private biasanya guru datang ke rumah murid dan dilakukan pembelajaran secara tatap muka antara guru dan murid secara pribadi. Untuk non private dilaksanakan pembelajaran di bimbel dengan sistem perkelas terdiri dari 3-5 siswa.

Table 3.6

Biaya Private

No	Pendidikan	Pertemuan	Biaya
1	TK	8 Pertemuan/bulan	Rp.250.000
		12 Pertemuan/bulan	Rp.370.000
		16 pertemuan/bulan	Rp.500.000

2	SD	8 Pertemuan/bulan	Rp.275.000
		12 Pertemuan/bulan	Rp.385.000
		16 pertemuan/bulan	Rp.520.000
3	SMP	8 Pertemuan/bulan	Rp.300.000
		12 Pertemuan/bulan	Rp.410.000
		16 pertemuan/bulan	Rp.540.000
4	SMA	8 Pertemuan/bulan	Rp.325.000
		12 Pertemuan/bulan	Rp.425.000
		16 pertemuan/bulan	Rp.560.000

Table 3.7  
Biaya Non Private

No	Pendidikan	Pertemuan	Biaya
1	TK	8 Pertemuan/bulan	Rp.200.000
		12 Pertemuan/bulan	Rp.300.000
		16 pertemuan/bulan	Rp.400.000
2	SD	8 Pertemuan/bulan	Rp.210.000
		12 Pertemuan/bulan	Rp.330.000
		16 pertemuan/bulan	Rp.470.000
3	SMP	8 Pertemuan/bulan	Rp.250.000
		12 Pertemuan/bulan	Rp.370.000
		16 pertemuan/bulan	Rp.475.000
4	SMA	8 Pertemuan/bulan	Rp.280.000
		12 Pertemuan/bulan	Rp.385.000
		16 pertemuan/bulan	Rp.425.000

## 5. Visi dan Misi Bimbingan Belajar Harimatika

Adapun visi dan misi Bimbingan Belajar Harimatika adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi Bimbingan Belajar terbaik dan terpercaya melalui pengajar-pengajar berkualitas dan pelayanan yang prima

b. Misi

- 1) Menciptakan system manajemen yang efektif dan efisien agar tercipta pelayanan yang berkualitas kepada murid dan walimurid.
- 2) Menciptakan inovasi inovasi pada bidang pengajaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara *continue* dan berkelanjutan serta adaptif terhadap kemajuan era.
- 3) Melakukan evaluasi kepuasan murid dan walimurid terhadap kinerja pengajar dan pelayanan Bimbingan Belajar secara berkala pada tiap akhir semester dan akhir tahun ajaran.
- 4) Menciptakan system *quality control* yang baik dan menyeluruh seperti *standard operation procedure (SOP)*, tata tertib dalam mengajar, system *reward and punishment* dan *key performance indicator* dalam perusahaan agar tercipta kelangngan antara murid dan walimurid dengan pengajar dan Bimbingan Belajar.<sup>46</sup>

## 6. Tujuan Bimbingan Belajar Harimatika

- a. Untuk membantu siswa memahami bagaimana kebiasaan belajar yang efisien dan baik. Di sini biasanya siswa akan dididik untuk menerapkan kebiasaan baik seperti membaca buku, mengerjakan tugas tepat waktu, serta meningkatkan konsentrasi terhadap materi yang tengah diberikan mentor.
- b. Meningkatkan kebiasaan belajar siswa.
- c. Anak akan dipandu untuk memahami teknik belajar yang efektif dan sesuai dengan kepribadiannya, sehingga proses belajar menjadi lebih optimal dan efisien.

---

<sup>46</sup>Harini (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 3 Desember 2022

- d. Meningkatkan semangat anak dalam merencanakan alur pendidikan yang ingin ditempuhnya.
- e. Meneguhkan mental anak untuk siap menghadapi ujian dengan hasil maksimal.
- f. Membentuk sikap disiplin anak terhadap jadwal belajar yang telah dibuat.
- g. Membangun rasa tanggung jawab pada dirinya sendiri.<sup>47</sup>

## **B. Gambaran Hasil Wawancara Di Bimbingan Belajar Harimatika Tentang Sistem Dan Standar Penetapan Upah Serta Waktu Pembayaran**

Adapun hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha bimbingan belajar Harimatika yang di miliki oleh Ibu Harini Singosaren Ponorogo yaitu :

“Mengenai sistem penetapan upah tentor di sini seperti ini. Yang pokok Rp. 350.000. lebih detailnya setiap pertemuan Rp. 20.000. kemudian ada gaji tambahan apabila tambah siswa yang di pegang , setiap tentor itu sama akan mendapatkan gaji sesuai banyak siswayang di pegang maka akan ditambahkan gajinya. Untuk standar gaji saya belum berani mbak menyesuaikan dengan UMR Ponorogo, karena kalau disesuaikan dengan UMR bimbel tidak memperoleh laba. Tapi untuk waktu pembayaran saya jadwalkan semua tentor untuk mengambil gaji di awal bulan maksimal tanggal 10.”<sup>48</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya penetapan upah di Bimbingan Belajar Harimatika di ukur sesuai dengan jam tatap muka dengan siswa. Untuk nominalnya Rp.20.000 per anak. Akan tetapi untuk standar penetapan upah pemilik Bimbel belum bisa menyamakan dengan UMR Ponorogo dengan alasan bimbel tidak memperoleh biaya operasional ataupun laba. Untuk waktu pembayaran gaji tentor ditetapkan setiap awal bulan maksimal tanggal 10.

Adapun wawancara penulis dengan beberapa tentor di Bimbingan Belajar Harimatika:

---

<sup>47</sup>Harini (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 3 Desember 2022

<sup>48</sup>Harini (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 3 Desember 2022

Ibu dwi selaku tentor matematika:

“untuk masalah gaji yang saya terima selama saya kerja disini setiap tatap muka Rp.20.000 mbak, dan biasanya 1 bulan saya dapat jadwal 16 kali tatap muka. Jadi, 1 bulan saya biasanya menerima gaji paling Rp.320.000 itu mbak.Kalo untuk pengambilan gaji saya biasanya cari waktu yang sekali jalan pas waktu ada jadwal ngajar mbak.”<sup>49</sup>

Dari penjelasan tentor di atas bahwasanya setiap tatap muka mendapatkan upah sebesar Rp.20.000 .Dan untuk pembagian jadwal tentor tersebut mendapatkan jadwal selama satu bulan sebanyak 16 kali pertemuan yang bisa di jumlah bahwa upah yang diterima sebesar Rp. 320.000. Untuk pengambilan upah ibu dwi menunggu waktu yang sama dengan jadwal mengajar.

Miss Elita sebagai guru Bahasa Inggris:

“begini mbak saya kan ngajar di bimbel juga dirumah(guru datang) itu untuk sistem penetapan upahnya berbeda kalau di bimbel 1 tentor memegang 5 anak itu mendapat gaji Rp.20.000 perhari, kalau sehari itu pegang lebih dari 5 anak di tambah Rp. 5.000 jadi sehari bisa Rp.25.000. berbeda kalau guru datang kerumah (private) pegang 1 anak waktunya 1,5 jam di gaji Rp.20.000. Dan saya ini kebagian di bimbel ngajar sebulan 5 kali di rumah 8 kali jadi paling kurang lebih gaji saya Rp. 300.000 an mbak, Kalau masalah pengambilan gaji biasanya di jadwalkan di awal bulan tapi saya ya pernah dapetnya molor sampai beberapa hari dengan alasan tidak ada uang cash.”<sup>50</sup>

Dari penjelasan wawancara Miss Elita menjelaskan bahwa sistem upah yang berbeda antara mengajar di bimbel dan guru datang kerumah. Untuk mengajar di bimbel sehari minimal memegang 5 anak akan mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000, apabila sehari memegang lebih dari 5 anak akan di tambah Rp. 5.000 jadi total Rp. 25.000. berbeda dari mengajar di bimbel, apabila tentor mengajar private datang kerumah waktu yang digunakan lebih singkat, hanya 1,5 jam bisa mendapatkan upah Rp.20.000. Dari penjelasan ini terlihat bahwa sistem penetapan upah berbeda. Adapun kendala yang dirasakan Miss

---

<sup>49</sup>Dwi, *Wawancara*, 10 Desember 2022

<sup>50</sup>Elita, *Wawancara*, 13 Desember 2022

Elita bahwa terkadang terlambatnya pemberian upah dengan alasan pemilik bimbel tidak mempunyai uang cash.

Begitupun juga disampaikan oleh ibu Erna selaku tentor calistung :

“saya disini sebagai tentor calistung sudah 3 tahun mbak kurang lebih. Kalau bicara mengenai sistem penetapan upah disini ya sama saja yang sudah dijelaskan Miss Elita sebelumnya itu mbak. Jadi kita kalau mengajar dibimbel ya sehari minimal pegang 5 anak baru dapat hitungan upah Rp.20.000 dan di tambah Rp.5.000 kalau kita pegang lebih dari 5 anak.Sedangkan kalau berbicara standar upah menurut saya memang jauh dari standar soalnya saya disini sudah lama tapi tidak ada kenaikan upah, padahal harga BBM saja sudah mulai naik, belum lagi kebutuhan lainnya.Itu salah satu yang jadi kendala saya disini. Padahal setau saya siswa-siswa disini bayar SPP perbulannya itu lumayan mbak, TK saja 12 kali pertemuan dan tatap muka 1,5 jam SPP bulanannya kurang lebih 300 ribuan. Belum lagi SD, SMP, SMA itu berbeda mbak bayarnya. Dan kalau masalah waktu pembayaran upah kadang tepat waktu ya kadang molor mbak”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Erna bahwa sistem penetapan upah pada bimbingan belajar Harimatika kurang lebih sama dengan yang dijelaskan oleh Miss Elita sebelumnya. Akan tetapi kendala yang dihadapi ibu Erna adalah standar dari penetapan upah pada bimbingan belajar Harimatika, sudah 3 tahun beliau mengajar di tempat tersebut tapi tidak ada kenaikan upah yang ia terima. Padahal di lihat dari SPP siswa seharusnya bisa menerima upah lebih dari itu.

Dari data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pemilik dan beberapa tentor yang mengalami keterlambatan pembayaran upah seperti Elita, Dwi, dan Erna. Para tentor yang mengalami keterlambatan paling lama hingga 3 hari dari tanggal yang telah disepakati oleh pihak pemilik dan tentor. Hal ini, tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan kedua belah pihak, karena dalam hubungan pemilik dan tentor yang terdapat dalam proses bisnis, kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan akan tetapi saling menguntungkan.

---

<sup>51</sup>Erna, *Wawancara*, 13 Desember 2022

Pemilik memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tentor yang salah satunya upah sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan dan tentor memiliki kewajiban melakukan tugas-tugasnya yang telah disepakati dengan pemilik. Dalam hubungan seperti ini akan menimbulkan hubungan yang saling menguntungkan karena upah yang diterima oleh tentor digunakan untuk memenuhi kebutuhan tentor dalam kesehariannya.

### **C. Waktu Pembayaran Upah Bimbingan Belajar Harimatika**

Bisnis bimbingan belajar yang menyajikan pembelajaran mengalami perkembangan yang pesat sehingga bisnis bimbingan belajar adalah salah satu bisnis yang menjanjikan. Seperti halnya bimbingan belajar hari matematika hingga sekarang sudah membuka cabang hingga 4 cabang yang ada di Ponorogo dan jangka panjangnya akan berekspansi lagi. Semakin banyak ekspansi cabang di wilayah Ponorogo, tidak menutup kemungkinan akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi para tentor yang ada di Ponorogo. Bimbingan belajar hari matematika yang sudah memiliki beberapa tentor tersebut menjadikan bimbingan belajar hari matematika sebagai ladang utama mencari sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup para tentor. Dari bekerja di bimbingan belajar harimatika tersebut tentor mendapatkan sejumlah upah yang diberikan oleh pemilik atas tenaga yang dikeluarkan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.

Upah menjadi masalah yang krusial bagi tentor karena hanya upah yang diharapkan dari serangkaian aktivitas bekerjanya. Dikarenakan jika terjadi permasalahan upah yang seharusnya menjadi hak dari tentor tidak dipenuhi oleh pemilik menimbulkan kerugian bagi tentor. Dalam hubungan tentor dengan pemilik, Islam memiliki tanggung jawab untuk memikul kepentingan tentor dan pemilik. Pihak tentor telah mengikat kesepakatan, wajib menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan, sementara pihak majikan memiliki kewajiban dalam pembayaran upah atau imbalan dan tidak menunda pembayarannya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik Bimbingan Belajar Harimatika yang bernama Ibu Harini. Ibu Harini mendirikan warung makan sudah lebih dari 5 tahun. Dalam proses pendirian warung makan, Ibu Harini mengalami beberapa kali kerugian sampai gulung tikar. Maka dari pengalaman yang telah dilalui, Ibu Harini memperbaiki usahanya hingga sekarang ini. Selama kurang lebih 5 tahun tersebut, Ibu Harini sudah berganti-ganti tentornya karena beberapa alasan, sekarang terdapat 20 kurang lebih tentor yang bekerja di Bimbingan Belajar Harimatika.

Jika ditanya mengetahui upah dalam Islam ibu hari ini belum mengetahui sejarah jelas akan tetapi mengetahui tentang upah adalah termasuk dari imbalan yang bersifat materi atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh tentor. Kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak mengenai sistem pembayaran upah dilakukan pada awal akad. Sistem pembayaran upah yang diterapkan di bimbingan belajar harimatika dilakukan perbulan dengan perhitungan upah per hari. Besaran upah yang diterima oleh tentor dalam satu hari sebesar 20.000 untuk tentor yang mengajar di dalam bimbel.

Berbicara mengenai keterlambatan pembayaran upah tentor di bimbingan belajar harimatika peneliti menemukan data dari hasil wawancara kepada pemilik dan tentor. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni ketika pendapatan mengalami penurunan biaya operasional dan manajemen keuangan yang belum terkelola dengan baik.

#### 1. Pendapatan mengalami penurunan

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik, faktor pertama yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah tentor di bimbingan belajar harimatika yaitu pendapatan mengalami penurunan pernyataan ini disampaikan oleh pemilik bimbingan belajar harimatika.

“Akhir-akhir ini memang terlambat mbak saat pembayaran upah tentornya, ya memang kondisinya begini mbak, mulai tahun kemarin

kan ada pandemi dan pembatasan waktu hingga pukul 20.00 WIB. Jadi ya pendapatan turun drastis mbak."<sup>52</sup>

Pernyataan dari pemilik Bimbingan Belajar Harimatika dibenarkan oleh tentor yang bernama Erna.

"Memang pas pandemi jam bukanya dibatasi mbak, itu peraturan dari pemerintah daerah. Saya juga kebingungan karena biasanya anak-anak banyak yang masuk, tetapi waktu itu banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk datang ke bimbel."<sup>53</sup>

Hal ini juga sama dengan pernyataan oleh Vita.

"Waktu pandemi memang sangat berdampak bagi usaha yang ada di Ponorogo Mbak, tidak hanya di sini di beberapa wilayah di Ponorogo juga mengalami penurunan pendapatan, apalagi usaha yang buka di malam hari jam bukanya sangat terbatas Mbak kemarin itu juga sempat diajukan jam kerjanya, tapi ya sama Mbak pendapatannya tidak seperti hari-hari biasanya."<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara dari pemilik usaha dan tentor bahwasanya bimbingan belajar hari matematika mengalami penurunan mulai tahun kemarin yang diakibatkan oleh pandemi.

## 2. Biaya operasional yang mengalami kenaikan.

Hasil dari wawancara kepada tentor yang bernama Elita yang sudah hampir 2 tahun bekerja di bimbingan belajar harimatika mengatakan selain penurunan pendapatan, faktor keterlambatan upah tentor terjadi akibat biaya operasional yang berupa sewa gedung terkadang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

"Terkadang biaya operasional sewa gedung tidak bisa diprediksi Mbak, terkadang harganya tetap, terkadang juga naik. Selain biaya sewa gedung biaya operasionalnya yang sering naik adalah biaya foto copy soal-soal yang dibutuhkan bimbingan belajar harimatika untuk memenuhi kebutuhan siswa"<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup>Harini, *Wawancara*, 14 Desember 2022

<sup>53</sup>Erna, *Wawancara*, 14 Desember 2022

<sup>54</sup>Vita, *Wawancara*, 16 Desember 2022

<sup>55</sup>Elita, *Wawancara*, 16 Desember 2022

Dalam kejadian ini pemilik mengalami kesulitan untuk membayar upah tentor tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan kondisi seperti ini ibu hari ini memberikan informasi kepada tentor yang bekerja, bahwa belum bisa membayar upah dengan tepat waktu karena kondisi keuangan.

### 3. Manajemen keuangan yang belum terkelola dengan baik

Manajemen keuangan pada bimbingan belajar harimatika masih belum dapat dikelola dengan efektif dan efisien, karena ibu hari ini adalah pemilik sekaligus orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan bagian yang ada di bimbingan belajar harimatika, dari proses belajar hingga pemahaman maupun keuangan masih menjadi tanggung jawabnya.

Hal ini dibenarkan dari pernyataan Dwi, dari 4 cabang yang pemilik menghandle keseluruhan dalam proses pengelolaan dan manajemen keuangan.

"Menurut saya dalam mengelola keseluruhan ibu Harini kewalahan, karena jika ada uang masuk dan keluar itu semua tanggung jawabnya. Hingga pas kondisi yang tidak menentu seperti pendapatan menurun, sewa gedung naik kewalahan dalam mengatasinya."<sup>56</sup>

Dalam bekerja upah suatu hal yang penting dan berdampak sangat luas. Jika tentor tidak menerima upah yang adil dan sesuai dengan pekerjaannya, tidak hanya memberikan dampak pada daya beli tentor terhadap produk di pasar, akan tetapi mempengaruhi juga pada standar hidup bagi tentor sendiri dan keluarganya.<sup>57</sup>

Selanjutnya hak-hak tentor yang menjadi keharusan yang wajib dipenuhi oleh pemilik bimbingan belajar harimatika adalah hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak atas upah sesuai dengan perjanjian, hak memperlakukan tentor dengan baik dalam lingkungan pekerjaan, dan hak atas

<sup>56</sup>Dwi, *Wawancara*, 16 Desember 2022

<sup>57</sup>Suhrawardi K. Lubis, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 166

jaminan sosial terutama menyangkut keselamatan kerja pada saat tentor melakukan pekerjaan. Selanjutnya hak-hak tentor yang menjadi keharusan yang wajib dipenuhi oleh bimbinganbelajarharimatika adalah hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak atas upah sesuai dengan perjanjian, hak memperlakukan tentor dengan baik dalam lingkungan pekerjaan, dan hak atas jaminan sosial terutama menyangkut keselamatan kerja pada saat tentor melakukan pekerjaan.



## BAB IV

### ANALISIS PENETAPAN UPAH DAN WAKTU PEMBAYARAN DI BIMBINGAN BELAJAR HARIMATIKA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

#### A. Sistem Penetapan Upah Tendor di Bimbingan Belajar Harimatika

Sistem penetapan upah tendor di bimbingan belajar harimatika belum sesuai dengan ketentuan pembayaran upah yaitu dalam pembayaran upah harus dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan atau tenaga yang dikeluarkan oleh karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan. Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) syarat upah yang telah disebutkan tersebut harus disertai dengan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dari penjelasan di atas bimbingan belajar hari matematika belum memenuhi untuk upah yang telah disebutkan karena dari pengakuan beberapa tendor belum sesuai dengan apa yang diberikan antara tenaga dan upah tidak seimbang. Sehingga kurangnya kerelaan tendor yang dikarenakan upah yang diberikan kepada tendor kurang sesuai.

Permasalahan yang ada di bimbingan belajar harimatika mengenai upah yang disebutkan belum mencukupi syariat Islam, dikarenakan ketidakrelaan tendor atas apa yang diterima tidak sesuai dengan yang mereka kerjakan.

2. Upah yang sepadan (*ajrun misli*) upah yang sepadan ini maksudnya adalah upah yang sepadan dengan profesi jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa kerjanya.

Berdasarkan paparan data di atas menunjukkan bahwa beberapa pihak dari tendor merasa bahwasanya upah yang diberikan tidak sepadan, bahkan keterlambatan pembayaran upah tendor sering terjadi.

Jadi, dalam pandangan Islam membayar upah karyawan harus sepadan dengan jasa yang diberikan. Akan tetapi, pada bimbingan belajar harimatika dirasa belum membayar upah tutor sesuai dengan kinerja para tutor. Hal ini hanya menguntungkan pihak pemilik dan merugikan pihak tutor.

Pentingnya membayar upah tutor sesuai apa yang diberikan (jasa) sangatlah penting. Karena, bisa jadi upah tersebut bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini harus lebih diperhatikan oleh pemilik bimbingan belajar harimatika. Adapun jenis upah lainnya adalah:

- a. Upah Nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada karyawan/tutor yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

Berdasarkan untuk upah nominal bimbingan belajar harimatika sudah memakai dari penjelasan di atas. Upah yang diberikan kepada tutor secara tunai sebagai imbalan atas apa yang sudah dikerjakan sesuai dengan aturan bimbingan belajar harimatika.

Sesuai dengan perjanjian di awal bahwasanya upah yang diberikan dari pihak pemilik bimbingan belajar dalam bentuk upah nominal. Sehingga dalam sistem pengupahan nominal bimbingan belajar harimatika tidak mengalami perubahan

- b. Upah Nyata (*Real Wages*) adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang karyawan/tutor yang berhak.

Berdasarkan dari penjelasan diatas sesungguhnya bimbingan belajar harimatika menerapkan pengupahan secara nyata dan benar-benar diterima oleh para tutor. Sehingga tutor dapat menikmati hasil dari kerja mereka. Karena upah adalah hak bagi para tutor, upah dapat di artikan sebagai imbalan atas jasa yang tutor berikan.

- c. Upah Hidup adalah upah yang diterima karyawan/tentor relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas bahwasanya upah yang diberikan belum memenuhi untuk kebutuhan hidup. Peneliti mendapatkan data dari beberapa tentor yang mengaku bahwa upah yang tidak sesuai terkadang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Kebutuhan yang semakin meningkat diikuti harga yang semakin melonjak mengakibatkan keresahan tentor atas minimnya upah yang diberikan oleh pihak bimbingan belajar harimatika.

Upah yang relative kurang sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Berharapnya pihak tentor yang bisa naiknya upah supaya tercukupi kebutuhan keluarga.

- d. Upah Wajar adalah upah yang secara relatif di nilai cukup wajar oleh pengusaha dan tentor sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada pengusaha. Upah yang wajar inilah yang diharapkan oleh para tentor, bukan upah hidup, mengingat upah hidup umumnya sulit untuk dilaksanakan pembayarannya karena perusahaan-perusahaan kita umumnya belum berkembang baik, belum kuat permodalannya.<sup>58</sup>

Upah yang diberikan pihak bimbingan belajar tergolong tidak wajar, di lihat dari banyaknya siswa yang dipegang dan upah yang diterima tidak sesuai. Hal ini menyebabkan menimbulkan kekecewaan terhadap tentor karena jauh dari yang diharapkan.

---

<sup>58</sup> G. Kartasapoetra., dkk, "*Hukum Perburuhan di Indonesia*", (Jakarta: Bina Aksara, 2006), 125

- e. Upah Minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standard, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari karyawan/tentor yang bekerja di perusahaannya.

Dari upah yang diberikan pemilik bimbingan belajar harimatika belum memenuhi sebagai upah standart, di bandingkan dengan lembaga lainnya yang lebih tinggi memberikan upah kepada tentornya.

Kurangnya manajemen keuangan membuat sirkulasi keuangan bimbingan belajar harimatika mengalami ketidak efektifan dalam memberikan upah kepada tentornya.

## **B. Sistem penetapan dan pembayaran Upah Tentor di Bimbingan Belajar Harimatika ditinjau dari etika bisnis Islam.**

Pada umumnya, sistem penetapan dan pembayaran upah tentor bimbingan belajar hari merdeka dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong-menolong untuk bekerja sama berusaha dalam suatu usaha. Di mana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skill. Upah merupakan suatu hal yang penting bagi tentor, karena upah yang diterima oleh tentor untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun keluarganya. Selain itu peran upah juga memberikan legitimasi yang kuat bagi tentor karena upah digunakan juga untuk meningkatkan standar hidupnya. Maka dari itu hubungan antara pemilik dan tentor harus memiliki hubungan yang saling membutuhkan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam hal ini pemilik bisnis mengimplementasikan salah satu landasan moralitas yang berlandaskan syariat Islam mengenai sistem pembayaran upah dan besaran upah sudah disebutkan pada awal sebelum tentor melakukan pekerjaan di bimbingan belajar harimatika. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan kepada tentor mengenai upah yang akan diberikan dan memberikan dorongan etos kerja dan kenyamanan

dalam bekerja. Dalam hal ini pemilik menerapkan prinsip keadilan yang bersifat transparan karena perjanjian mengenai hak-hak dan kewajiban tentor dilakukan di awal melalui perjanjian kedua belah pihak secara lisan.

Dari peristiwa keterlambatan pembayaran upah tentor yang terjadi di bimbingan belajar harimatika, belum mengimplementasikan prinsip moralitas yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Dalam agama Islam memberikan solusi atas permasalahan hubungan diantara kedua belah agar hubungan yang terjalin tidak merugikan salah satu pihak, karena agama Islam menjaga kepentingan keduanya agar tetap seimbang memangku kepentingan pemilik bisnis dan tentor.

Dalam agama Islam memberikan kelonggaran bagi pemilik usaha dan karyawan ketika terjadi keterlambatan pembayaran upah karyawan. Hal ini Islam memberikan kelonggaran jika keterlambatan pembayaran upah karyawan karena ada faktor yang mempengaruhi usaha sehingga belum mampu membayarkan upah tepat waktu dan tanpa ada unsur kesengajaan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran upah karyawan, pemilik usaha memberikan penjelasan kepada karyawan dan pihak karyawan tidak merasa dirugikan dengan faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah dari aspek moralitas etika bisnis Islam tersebut adalah

1. Membayar upah sebelum keringatnya kering.

Di dalam aspek ini Islam memiliki aspek moralitas untuk mengatur pembayaran upah karyawan. Seorang pemilik usaha dalam menjalankan proses bisnis tidak bisa terlepas dari tenaga karyawan, maka dari itu pemilik memiliki kewajiban untuk memberikan hak karyawan berupa upah sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Pembayaran upah tentor di bimbingan belajar harimatika belum memenuhi karakteristik etika bisnis Islam karena pemilik usaha dalam proses pembayaran upah tentor sering mengalami keterlambatan pembayaran dari kesepakatan yang telah dilakukan dengan tentor.

Hal ini kontradiksi dengan nilai dalam syariat Islam yang memberikan penegasan mengenai pembayaran upah karyawan dalam Islam, dalam Islam tidak diperbolehkan untuk menunda-nunda pembayaran upah karyawan dan menunda upah karyawan termasuk perbuatan yang zalim.

Dari permasalahan di bimbingan belajar harimatika pemilik bimbingan belajar mengingkari kesepakatan yang dilakukan dengan pihak tentor. Hal tersebut tidak sesuai dengan hadis yang terdapat pada ajaran agama Islam bunyi hadis tersebut sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: "dari Ibnu Umar ra berkata, Rasulullah bersabda: berilah upah kepada orang yang kamu berikan pekerjaan sebelum keringatnya kering." ( HR. Ibnu Majah).

Dari ayat tersebut dapat dipahami secara general bahwa penerapan pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik bimbingan belajar harimatika seharusnya dibayarkan setiap bulan sekali sesuai dengan kesepakatan dengan para tentor. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembayaran upah tentor, pemilik tidak menyegerakan untuk membayarkan upahnya. Hal ini berbanding terbalik dengan tentor, para pintar sudah melakukan kewajiban yang diberikan kepada para tentor.

## 2. Membayar upah yang adil

Penjelasan tentang pembayaran upah yang adil adalah pembayaran upah karyawan yang secara nominal upah memenuhi kebutuhan hidup karyawan, waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan pemilik dan para karyawan. Dalam proses kesepakatan kedua belah pihak bersikap jujur dan adil, sehingga dapat menampung kepentingan kedua belah pihak.

Dari hasil data yang dapat peneliti temukan di bimbingan belajar harimatika, terdapat permasalahan mengenai keterlambatan pembayaran

upah tentor. Hal ini mengalami kontradiksi antara kesepakatan pembayaran upah tentor dengan pelaksanaan pembayaran upah dan tour yang mengalami keterlambatan pembayaran upah. Ditinjau dari keadilan dalam pandangan Islam, permasalahan tersebut belum dikatakan adil karena dari pihak tentor mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran upah sehingga menghambat proses pemenuhan kebutuhan hidup para tentor. Dalam permasalahan ini, dipertegas di dalam surah Al-maidah:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, إِعْدِلُوا, هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, وَاتَّقُوا اللَّهَ, إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (AlMaidah: 8)<sup>59</sup>

Jadi, dalam pandangan Islam pemilik bisnis harus membayarkan upah karyawan sesuai dengan pekerjaan yang telah menjadi kewajiban karyawan. Selain itu, dalam kesepakatan mengenai waktu pembayaran upah karyawan dilakukan dengan adil, jujur, dan tidak menindas pihak karyawan. Apabila pemilik bisnis memberikan upah secara tidak adil seperti yang dilakukan oleh pemilik bimbingan belajar harimatika maka dianggap tidak adil dan merugikan pihak karyawan. Dalam hal ini seharusnya pemilik mempertimbangkan permasalahan pembayaran upah

<sup>59</sup>Departemen Agama, “Al-Qur’an dan Terjemah”. (Surabaya: PT Toha Putra, 1999).109

karyawan yang mengalami keterlambatan agar mampu memberikan rasa keadilan sehingga tidak merugikan pemilik maupun karyawan.

Keterlambatan pembayaran upah karyawan merugikan pihak karyawan karena pemilik bisnis tidak memberikan penjelasan penyebab keterlambatan pembayaran karyawan kepada para karyawan sehingga karyawan merasa dirugikan oleh pemilik bisnis walaupun di dalam ajaran agama Islam tidak menyebutkan batas maksimal keterlambatan pembayaran upah. Akan tetapi pembayaran upah karyawan harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam proses penentuan dan pembayaran upah karyawan Islam juga memiliki kategori di dalam prinsip keadilan yaitu adil yang bermakna jelas dan transparan artinya karyawan sebelum bekerja di tempat bisnis mengetahui sistem pembayaran yang telah diterapkan oleh pemilik bisnis, baik waktu maupun nominal upah pokok dan upah yang lainnya. Dari hasil penelitian di bimbingan belajar harimatika mengenai sistem pembayaran upah yang diterapkan, pemilik memberitahukan mengenai waktu pembayaran upah, besaran upah yang diterima oleh tentor.

Sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh bimbingan belajar harimatika belum sesuai dengan prinsip adil pada pembayaran upah tentor mengenai waktu yang telah ditetapkan melalui kesepakatan dan besaran upah yang disebutkan oleh pemilik melalui kesepakatan memberikan kejelasan bagi tentor dalam menerima upah. Akan tetapi ketika mengalami keterlambatan pembayaran upah tentor, pemilik tidak memberikan informasi kepada tentor sehingga tentor mengalami ketidakadilan.

Proporsional dalam besaran upah yang dibayarkan oleh pemilik kepada tentor diartikan bahwa dalam persatuan besaran upah tentor upah

tidak berlebihan ataupun tidak terlalu sedikit akan tetapi sesuai dengan tenaga maupun pikiran yang dikeluarkan oleh tentor dalam proses bekerja. Dalam penentuan upah teater yang dilakukan oleh pemilik bimbingan belajar harimatika ditetapkan berdasarkan perhitungan per hari. Sehingga tender yang bekerja sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, proses penentuan upah melihat dari pekerjaan yang akan dikerjakan oleh tentor di tempat bisnis. Jika tentor tidak bekerja, maka tidak menerima upah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bimbingan Belajar Harimatika, peneliti memberikan kesimpulan bahwa:

1. Pembayaran upah tentor di Bimbingan Belajar Harimatika dalam praktiknya belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dalam pengupahan karena pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan dan etika bisnis Islam yang berkaitan tentang menyetujui pembayaran upah. Adil yang bermakna jelas belum sesuai dengan konsep pengupahan karena ketika mengalami keterlambatan pembayaran upah, para tentor tidak diberikan informasi yang jelas penyebab keterlambatan pembayaran upah. Adil bermakna proporsional sudah sesuai karena besaran upah yang diberikan juga sudah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh tentor.
2. Keterlambatan pembayaran upah tentor di Bimbingan Belajar Harimatika terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti pendapatan menurun, bahan baku naik, dan manajemen keuangan yang kurang baik. Hal ini belum keseluruhan sesuai dengan etika bisnis Islam dalam prinsip keadilan karena menimbulkan kerugian bagi para tentor. Adil yang bermakna transparan belum sesuai karena tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab keterlambatan pembayaran upah tentor, sedangkan dalam adil yang bermakna proporsional sudah sesuai karena masih memberikan upah yang sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh tentor.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti akan memberikan saran kepada pemilik dan tentor dengan berlandaskan ajaran moralitas yang terkandung

dalam etika bisnis Islam. Saran tersebut berfungsi untuk membangun kesadaran bagi pemilik dan tentor. Saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu:

1. Bagi pemilik yang telah menggunakan tenaga tentor dan pemilik memiliki kewajiban untuk memberikan upah tersebut sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan, tanpa menunda-nunda pembayaran hingga merugikan pihak tentor. Dalam hubungan tentor dan pemilik seharusnya memiliki hubungan layaknya keluarga atau memberikan status mitra kerja dengan pemilik dan pemilik harus memiliki sifat adil sesuai dengan etika bisnis Islam.
2. Bagi tentor sebaiknya juga memiliki integritas yang tinggi, dibuktikan dengan pekerjaan yang dilakukan harus proporsional dan memberikan kepuasan bagi konsumen dan pemilik. Selain itu jika tidak semena-mena dalam melakukan kewajiban yang di pikul.
3. Bagi penulis diharapkan mampu menggali informasi yang lebih mendalam untuk memperoleh pengetahuan yang lebih kredibel. Selain itu juga memperluas pengetahuan mengenai etika bisnis Islam pada aspek pembayaran upah tentor dan untuk menjadi bahan bacaan bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubrawol*. 6 Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992
- Al-Qarasyi, Baqir Syarif *Keringat Tentor*. Jakarta: Al-Huda, 2007
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Anwar, Samsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2005
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: PT Toha Putra, 1999.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- G. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Pertentoran di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2006
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Masyhur, Kahar. *Bulughul Maram*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. UPP AMP YKPN, 2004
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rivai, Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Salim, M. Arskal, *“Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah”*. Jakarta: Logos, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin dan A. Bandung: ALMa’arif, 2003
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Sukirno, Sadono. *Mikro ekonomi Teori Pengantar, Edisi 3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Syafe’I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Tanjung, Didin Hafidhuddin dan Hendri. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Triono, Dwi Condro. *Ekonomi Pasar Syariah*, Jakarta: Irtikaz, 2014
- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Kanisius, 2003
- Widjajakusuma, M. Ismail Yusanto & M. Karebet. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

### **Jurnal dan Skripsi**

- Azim, Abdul, *“Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Usaha (Studi Pada 212 Mart Kambang Kota Jambi)”*, Skripsi. Jambi. 2020
- Fitriyani, Tamika *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Tentor Penggilingan Padi Keliling di Desa Sumberrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah,”* Skripsi. Lampung. 2017
- Ghozali, Mohammad M. Ali Zi Khafid, Iza Hanifuddin, *“Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah”* *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Perbankan Syariah*, Volume 7, Nomor 3, 2022
- Nurhidayati, Maulida dan Nurul Khoir Istiqomah, *“Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan dan Kepuasan Konsumen Pada Rumah Laundry Di Desa Biting Badegan Ponorogo.”* *Al-Intifaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2, Nomor 1, 2022

Wulandari, Ariesti “*Sistem Pengupahan Tentor Krupuk Bakso Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*”. Lampung .2018

Qiswah, Nur “*Sistem Upah Tentor Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam*”, *Skripsi*. Parapare. 2019

### **Internet**

E. Fatmawati, “*Metodologi Penelitian*” dalam <https://eprint.undip.ac.id>, (Diakses pada tanggal 07 Desember 2022, jam 12.37)


### **Al-Quran**

Al-Qur’an, 22: 45

Al-Qur’an, 28: 6

Al-Qur’an, 26: 183

Al-Qur’an, 5: 8





**RIWAYAT HIDUP**

